



- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan
11. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
12. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 01 Tahun 2022
TENTANG

APEL PAGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
AGAMA

A. Umum

1. Bahwa untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan serta cinta tanah air, pengabdian terhadap bangsa dan negara Indonesia, dan untuk menumbuhkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, perlu dilaksanakan apel.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/403/M.KT.02/2021 mengenai Himbauan Apel Pagi di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Apel Pagi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur kewajiban melaksanakan apel pagi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan apel pagi oleh setiap satuan kerja.

D. Ketentuan

1. Satuan kerja melaksanakan apel pada hari Senin pagi jam 07.30 waktu setempat setiap minggu.
2. Apel dilaksanakan dengan menggunakan pakaian dinas, yaitu kemeja putih, celana/rok hitam/warna gelap.
3. Pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kegiatan apel dilaksanakan secara fisik dan virtual, dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, protokol kesehatan, dan perkembangan kasus Covid-19 di masing-masing wilayah satuan kerja;
 - b. kegiatan apel diikuti oleh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*); dan
 - c. kegiatan apel tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
4. Kepala satuan kerja mengatur pelaksanaan apel dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini.

E. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 JANUARI 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

